


3. Standar Layanan Fasilitasi Jejaring TIK Pendidikan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<p>Dinas Pendidikan mengajukan surat permohonan ke email bpmtv@kemdikbud.go.id</p> <p>Dengan melampirkan dokumen yang diperlukan, antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan dan target fasilitasi. 2. Topik/materi jejaring TIK yang dibutuhkan. 3. Jumlah guru dan jenjang guru yang akan diikuti pada keg fasilitasi jejaring TIK. 4. Model fasilitasi jejaring TIK (daring atau luring). 5. Durasi kegiatan. <p>Pelayanan Fasilitasi Produksi Video pembelajaran di lingkungan Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud Nomor 26 tahun 2020 pasal 139 poin f (pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan jejaring teknologi informasi dan komunikasi)
2.	Prosedur	 <p>Masyarakat → Mengirim surat permohonan fasilitasi TIK → BPMTPK</p> <p>↓</p> <p>Ka Subbag Tata Usaha → Surat jawaban</p> <p>↓</p> <p>Koordinasi internal terkait pelaksanaan fasilitasi produksi video pembelajaran</p> <p>↓</p> <p>Layanan fasilitasi jejaring TIK</p>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan mengajukan permohonan ke email. bpmtv@kemdikbud.go.id 2. Menerima surat permohonan dan memprosesnya. 3. Kepala BPMTPK mengeluarkan surat balasan dan mengirimkan kepada Dinas Pendidikan terkait dengan jadwal dan materi. 4. Menyampaikan nama narasumber dan instruktur kepada Dinas Pendidikan. 5. Koordinasi internal terkait pelaksanaan fasilitasi jejaring TIK. 6. Layanan fasilitasi jejaring TIK.
3.	Jangka waktu (pelayanan dan penyelesaian)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu pelayanan sesuai dengan jam kerja Jangka waktu surat jawaban paling lambat 10 hari kerja
4.	Biaya /tarif	Tidak dipungut biaya apapun
5.	Produk layanan	Pemanfaatan Bahan Ajar Video Berbasis Jejaring TIK Pendidikan
6.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : bpmtv@kemdikbud.go.id 2. Telp : 0318911373 3. Hotline wa : 0811282698 4. Facebook : Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan 5. Laman/Website : bpmtv.kemdikbud.go.id

Pengelolaan Fasilitasi Jejaring TIK (*Manufacturing*)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang pelaksanaan Undang-Undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Permendikbud no. 26 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Kemdikbud.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. ATK 4. Buku pedoman kegiatan 5. Modul/Bahan ajar fasilitasi jejaring TIK LCD
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Pejabat dan staf yang memiliki kompetensi mengetahui dan mengerti secara teknis mengenai fasilitasi jejaring TIK Pendidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan: Minimal D-3 2. Pejabat dan staf yang memiliki kompetensi mengetahui dan mengerti secara teknis mengenai fasilitasi jejaring TIK Pendidikan; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Mampu berbahasa Indonesia yang baik; 5. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik; 6. Memahami aturan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya / sesuai dengan bidang kerja yang ditugaskan; 7. Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawas Internal	Kepala BPMPK
5.	Jumlah pelaksana	4 orang
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat sesuai dengan standar, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Layanan fasilitasi Jejaring TIK Pendidikan yang diberikan sesuai dengan bidang kerja dan <i>resource</i> yang ada di BPMPK.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 2 (dua) kali dalam setahun.